



Faktor Pengendalian Diri Anak Berhadapan Hukum Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bengkulu

Halimah Tusakdiah¹⁾, Tamrin Bangsu²⁾, Rosi L Vini Siregar³⁾

Universitas Bengkulu, Bengkulu, Indonesia

sakdiahh03@gmail.com¹⁾, tbangsu@unib.ac.id²⁾, rosi_siregar@unib.ac.id³⁾

Abstrak

Penelitian ini berfokus pada pengkajian faktor kemampuan anak berhadapan dengan hukum (ABH) dalam mengendalikan diri di LPKA Kelas II Bengkulu. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam dan observasi. Subjek penelitian adalah ABH usia 16–17 tahun, dengan 5 informan ABH dan 1 petugas pembinaan. Penelitian ini mengidentifikasi pola pengendalian diri ABH berdasarkan kerangka teori regulasi emosi dari Gilliom, yang terlihat dalam strategi seperti *active distraction*, *passive waiting*, *information gathering*, *comfort seeking*, *focus on delay object/task*, dan *peak anger*. Hasil menunjukkan bahwa ABH dengan dukungan keluarga dan kondisi psikologis yang lebih stabil cenderung menggunakan strategi regulasi emosi adaptif, sementara ABH yang mengalami trauma atau minim dukungan lebih banyak menunjukkan pola impulsif seperti berkelahi, menarik diri, atau melanggar aturan. Temuan ini memperkuat pentingnya pendekatan pembinaan berbasis regulasi emosi dalam konteks LPKA. Keseluruhan temuan ini menegaskan perlunya strategi intervensi yang tidak hanya menitikberatkan pada kondisi psikologis anak, melainkan juga mendorong peran aktif keluarga dan lingkungan sosial. Penelitian ini memberikan kontribusi bagi pengembangan model pembinaan di LPKA dengan menekankan kerja sama antara lembaga dan keluarga dalam memperkuat pengendalian diri anak.

Kata kunci: ABH, faktor internal-eksternal, LPKA, pengendalian diri

Abstract

This study focuses on examining the factors influencing the self-control abilities of children in conflict with the law (CCL) at the Class II Juvenile Correctional Institution (LPKA) in Bengkulu. The research employs a descriptive qualitative approach using in-depth interviews and observations as data collection techniques. The research subjects include CCL aged 16–17 years, consisting of five child informants and one rehabilitation officer. This study also identifies the self-regulation patterns of juvenile offenders based on Gilliom's emotion-regulation framework, reflected through strategies such as active distraction, passive waiting, information gathering, comfort seeking, focus on delay object/task, and responses during peak anger. The findings show that juveniles with stronger family support and more stable psychological conditions tend to adopt adaptive emotion-regulation strategies, whereas those with trauma histories or limited support are more likely to display impulsive patterns such as fighting, withdrawal, or rule-breaking. These results reinforce the importance of emotion-regulation-based rehabilitation approaches within the LPKA context. Overall, the findings emphasize the importance of intervention strategies that not only focus on the psychological conditions of the children but also encourage active involvement from families and social environments. This study contributes to the development of rehabilitation models in LPKA by highlighting the collaboration between institutions and families in strengthening children's self-control.

Key words: CCL, internal-external factors, LPKA, self-regulation

PENDAHULUAN

Masyarakat yang cerdas dan berperilaku baik diperlukan untuk menciptakan negara yang besar. Anak dinilai sebagai salah satu sumber daya manusia generasi muda, potensi dan pewaris cita-cita perjuangan bangsa. Mereka memainkan peran strategis dan memiliki kualitas unik yang membutuhkan perlindungan dan bimbingan untuk memastikan perkembangan fisik, mental, dan sosial mereka. Anak-anak adalah orang yang sangat muda yang belum dianggap dewasa. Dibandingkan dengan orang dewasa lainnya, mereka memiliki cara berpikir, memandang dunia, dan hidup dengan standar moral dan etika yang berbeda (Sabani, 2019). Menurut (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, 2014) Setiap anak dipandang sebagai individu dengan pola perkembangan yang berbeda. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang belum lahir yang berada dalam kandungan. Berdasarkan data (Statistik, 2024) jumlah penduduk Indonesia yang berusia 0-17 tahun pada 2024 mencapai 79,48 juta jiwa. Jumlah populasi anak Indonesia tersebut sekitar 29,15 persen dari total penduduk. Kualitas anak-anak Indonesia memiliki dampak yang signifikan terhadap masa depan negara. Anak-anak masih harus menghadapi sejumlah masalah, termasuk kekerasan. Menurut Survei Nasional 2024 tentang Pengalaman Hidup Anak dan Remaja, satu dari dua anak berusia antara 13 hingga 17 tahun pernah mengalami kekerasan dalam hidup mereka. (KPAI, 2025)

Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana yang telah berusia 12 (dua belas) tahun tetapi belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan diduga melakukan tindak pidana dianggap sebagai anak yang bertentangan dengan hukum, sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 ayat (3) (Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, 2012). Lembaga Pembinaan Khusus Anak yang selanjutnya disingkat LPKA adalah lembaga atau tempat anak menjalani masa pidananya (Kemenkumham, 2015). Anak yang melakukan pelanggaran hukum, akan dibina di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA).

Data Pusiknas Bareskrim Polri jumlah anak berkonflik pada hukum tercatat per tanggal 03 juni 2025 sebanyak 2.018 anak berkonflik dengan hukum. Sebanyak 499 anak berstatus tahanan dan masih menjalani proses peradilan. Sementara 1.569 anak sedang menjalani hukuman sebagai anak binaan. Pada periode 1 januari – 20 februari 2025 empat kejahatan yang melibatkan anak sebagai terlapor. Pada kasus pencurian jumlah laporan 17.241 perkara dan jumlah terlapor berusia kurang dari 17 tahun sebanyak 437 orang. Pada kasus penganiayaan dan pengeroyokan jumlah laporan 6.442 perkara dan jumlah terlapor berusia kurang dari 17 tahun sebanyak 460 orang. Kasus narkoba jumlah laporan 6.469 perkara, jumlah terlapor berusia kurang dari 17 tahun sebanyak 349 orang. Dan kasus perkelahian antar pelajar dan mahasiswa jumlah laporan 6 perkara dan jumlah terlapor berusia kurang dari 17 tahun sebanyak 7 orang (Indonesia, 2025).

Data LPKA Kelas II Bengkulu mengatakan, jumlah kasus ABH pada Agustus 2025 sebanyak 81 anak. Terdiri dari beberapa kasus tindak kriminal yaitu perlindungan anak sebanyak 33 kasus, pencurian 27 kasus, KUHP 9 kasus, narkoba 3 kasus, senjata tajam/senjata api/bahan peledak 1 kasus, penganiayaan 1 kasus, perampokan 1 kasus, pembunuhan 3 kasus dan kekerasan terhadap wanita dan anak 3 kasus. Laporan pekerjaan sosial menyebutkan bahwa anak pelaku berada di LPKA Bengkulu, sedangkan anak korban dirujuk ke Dinas Sosial. Anak yang dalam proses pembinaan di LPKA Kelas II Bengkulu, apabila melakukan tindakan pelanggaran yang tidak sesuai peraturan, anak tersebut akan dimasukkan ke dalam ruang intropeksi. Ruang intropeksi adalah tempat perenungan anak sementara untuk menyadari perbuatan yang telah dilakukan.

TINJAUAN PUSTAKA

Menurut Gilliom dalam (Qoyum, 2022) bahwa ada beberapa sub-faktor yang mempengaruhi

proses pembentukan pengendalian diri, yaitu: *Emotion regulation*, yang terdiri dari: a) *Active Distraction*, yang sering dikenal sebagai mengabaikan hal-hal yang dianggap tidak relevan, adalah upaya untuk mengalihkan perhatian guna melepaskan diri dari berbagai situasi. b) *Passive Waiting* adalah praktik menunggu hasil tertentu atau mengembangkan kesabaran terhadap tindakan-tindakan yang berada di luar kendali seseorang. c) *Information Gathering* adalah keinginan untuk mempelajari berbagai topik atau isu yang berkaitan dengan individu. d) *Comfort Seeking*, Mengejar kenyamanan diri sendiri dalam semua aktivitas tanpa menyakiti orang lain. e) *Focus on Delay Object/Task* mengacu pada menunda tindakan dengan menahan diri dari melakukan hal-hal yang mungkin membahayakan orang lain. f) *Peak Anger*, Menetapkan batasan untuk diri sendiri memerlukan pemahaman tentang puncak amarah seseorang.

Penelitian (Maslihah, 2017) berjudul “Faktor yang Mempengaruhi Kesejahteraan Subjektif Anak Didik Lembaga Pembinaan Khusus Anak” yang menjelaskan bahwa kesejahteraan subjektif anak binaan dipengaruhi oleh kombinasi faktor internal dan eksternal. Faktor internal dan eksternal yang memengaruhi kemampuan anak dalam mengendalikan diri, meliputi aspek psikologis (trauma, kebiasaan, dan motivasi diri) serta aspek sosial (dukungan keluarga, interaksi dengan pembina, dan hubungan dengan sesama anak binaan). Penelitian Maslihah lebih menitikberatkan pada aspek kesejahteraan subjektif (*subjective well-being*), sementara penelitian ini memperluas fokusnya pada aspek pengendalian diri sebagai indikator konkret dari kesejahteraan psikologis itu sendiri. Dengan demikian, penelitian ini melengkapi temuan Maslihah dengan menunjukkan bagaimana dukungan sosial dan kemampuan coping tidak hanya menciptakan kesejahteraan emosional, tetapi juga meningkatkan kontrol diri dalam situasi penuh tekanan seperti kehidupan di LPKA.

Selain itu, penelitian (Rohana & Wibowo, 2022) dalam artikel “Bimbingan Sosial dalam Upaya Perubahan Perilaku Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Tangerang” menunjukkan bahwa bimbingan sosial dan interaksi dengan petugas pembina berpengaruh besar terhadap perubahan perilaku adaptif anak binaan. Kondisi tersebut menguatkan teori kontrol sosial yang dikemukakan Hirschi dalam (Orcutt, 2016), bahwa keterikatan sosial (*social bonding*) dengan keluarga dan lembaga dapat mencegah perilaku menyimpang. Relevansi penelitian tersebut dengan studi ini terletak pada aspek faktor eksternal, khususnya peran lingkungan pembinaan dan hubungan interpersonal dalam membentuk regulasi diri. Namun, penelitian ini mengembangkan gagasan tersebut lebih lanjut dengan menelusuri bagaimana proses interaksi sosial itu berpengaruh terhadap dinamika internal anak, seperti pengelolaan emosi, pengalaman trauma, dan motivasi untuk berubah. Penelitian Rohana dan Wibowo memotret efek eksternal pembinaan secara makro, maka penelitian ini memperdalamnya melalui pemahaman psikososial yang menjelaskan mekanisme mengapa pembinaan yang suportif mampu memperkuat pengendalian diri ABH di LPKA Bengkulu.

Sementara itu, penelitian Kharisma (Safitri & Ningsih, 2021) berjudul “Langkah Kecil, Harapan Besar: Afirmasi Positif untuk *Self-Esteem* Remaja Residivis di LPKA Kelas II Payakumbuh” menyoroti pentingnya intervensi psikologis internal berupa afirmasi positif dalam meningkatkan *self-esteem* dan *self-regulation* remaja residivis. Penelitian ini mengambil inspirasi dari pendekatan tersebut dengan menelaah bagaimana anak binaan di LPKA Bengkulu membangun mekanisme pengendalian diri melalui refleksi diri, pembiasaan, serta motivasi untuk berubah, bahkan tanpa intervensi formal seperti afirmasi positif. Dengan demikian, penelitian ini memperluas konteks penelitian Safitri dan Ningsih dengan menempatkannya dalam kerangka sosial yang lebih luas, di mana pengendalian diri tidak hanya dibentuk dari dalam diri, tetapi juga dipengaruhi oleh dukungan keluarga dan dinamika kelompok di lembaga pembinaan.

Hasil observasi di LPKA Kelas II Bengkulu menunjukkan pola yang sejalan dengan penelitian terdahulu, bahwa dukungan keluarga dan lingkungan pembinaan yang suportif, serta harga diri dan kemampuan coping, secara bersama-sama memengaruhi kemampuan anak dalam mengendalikan diri. Oleh karena itu, pembinaan di LPKA perlu tidak hanya menekankan aspek disiplin, tetapi juga memperkuat dimensi emosional dan sosial anak melalui pendekatan keluarga serta penguatan diri (*self-affirmation*), karena pendekatan integratif ini terbukti efektif membentuk

perilaku adaptif dan mencegah residivisme. Penelitian ini berfokus pada anak berhadapan dengan hukum (ABH) yang telah melalui proses peradilan di LPKA Kelas II Bengkulu, dengan tujuan memberikan gambaran mengenai faktor pembentukan pengendalian diri anak berhadapan hukum.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, karena berfokus pada pemahaman mendalam mengenai pengendalian diri anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) di LPKA Kelas II Bengkulu. Pendekatan kualitatif dipilih karena dapat menggali makna subjektif, pengalaman personal, dan dinamika sosial. Penelitian dilaksanakan di LPKA Kelas II Bengkulu, satu-satunya lembaga khusus anak di Provinsi Bengkulu. Subjek penelitian adalah ABH usia 16–17 tahun, dengan 5 informan ABH dan 1 petugas pembinaan. Teknik purposive digunakan agar informan sesuai dengan kebutuhan penelitian.

Data yang digunakan meliputi data primer dan sekunder. Data primer meliputi hasil penelitian di lapangan dan data sekunder terkait literatur yang digunakan dalam penulisan. Teknik analisis data menggunakan Miles dan Huberman dalam (Spradley & Huberman, 2024) merancang pendekatan interaktif untuk analisis data yang terdiri dari tiga langkah: merumuskan kesimpulan, menampilkan data, dan mereduksi data. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dan observasi partisipatif, Instrumen penelitian berupa panduan wawancara terbuka dan panduan observasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Karakteristik Informan

Lima anak berhadapan hukum dari LPKA Kelas II Bengkulu berpartisipasi dalam penelitian ini. Usia informan antara 16-17 tahun. 2 informan diambil karena pernah memasuki ruang intopeksi diri disebabkan membuat tato dan berkelahi sesama teman sedangkan 3 informan lainnya belum pernah masuk kedalam ruang intopeksi. Informan dalam penelitian ini beragama Islam. Membaca Al-Qur'an adalah praktik keagamaan yang sering digunakan sebagai sumber kekuatan saat menghadapi masalah emosional. Lima informan mengakui bahwa aktivitas di LPKA seperti pelatihan yang disediakan dari lembaga atau LPKA itu sendiri menjadi pembelajaran yang berguna. Kegiatan yang diikuti seperti mengaji, praktik barista, tanaman hidroponik, bimbingan konseling, pembuatan buket bunga dan lainnya. Anak dalam proses pembinaan melakukan kegiatan seperti mencuci pakaian, menjemur pakaian dan melakukan kebutuhan secara mandiri. Namun, terdapat hambatan signifikan akibat pertimbangan emosional, termasuk kerinduan, dan keinginan untuk bertemu orang tua. Hal ini menunjukkan bagaimana dorongan emosional dan kunjungan dari keluarga dan memengaruhi anak berhadapan hukum.

Faktor Pembentukan Pengendalian Diri ABH Berdasarkan Emotion Regulation

a. Active Distraction

Dalam teori Gilliom, active distraction merupakan strategi pengendalian diri dengan mengalihkan perhatian dari pemicu emosi menuju aktivitas positif. Strategi active distraction dalam teori Gilliom merupakan bentuk regulasi emosi ketika individu secara sadar mengarahkan perhatian ke aktivitas lain yang mampu meredakan ketegangan emosional. Strategi ini menjadi mekanisme yang sangat penting bagi remaja dalam situasi tekanan tinggi seperti lingkungan LPKA. Menurut (Paley & Hajal, 2022) pengalihan perhatian berfungsi menurunkan intensitas emosi melalui "*re-engagement in safe activity*" sehingga anak tidak memfokuskan pikiran pada pemicu stres.

Pada temuan penelitian, beberapa ABH tampak berusaha mengalihkan emosi negatif melalui kegiatan sederhana di dalam LPKA. Contohnya, Z cenderung mengobrol dengan teman sebaya untuk mengurangi rasa takut. Ia menyebut bahwa "daripada mikir kasus, mending ngobrol atau main biar ga pusing." Ini menunjukkan penggunaan distraksi sebagai bentuk koping spontan. A juga menunjukkan pola serupa dengan memilih tidur, membaca atau bercanda sebagai cara mengalihkan pikiran dari rasa bersalah dan stres terkait kasusnya. Sementara S lebih cenderung

diam dan membaca buku sehingga tidak memikirkan kemungkinan hukuman yang membuatnya cemas. Dalam konteks teori Gilliom, perilaku-perilaku ini memperlihatkan bahwa ABH menggunakan active distraction bukan untuk melupakan masalah, tetapi sebagai mekanisme mempertahankan kestabilan emosi dalam tekanan situasional proses hukum. Strategi ini menjadi bentuk koping paling cepat yang secara praktis dapat dilakukan di lingkungan yang terbatas.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ABH yang tidak pernah masuk ruang introspeksi (Z, A, S) memiliki kecenderungan menggunakan *active distraction* ketika mengalami tekanan. Informan Z menyebutkan bahwa ketika merasa marah, ia memilih membaca atau berdiskusi dengan teman untuk menghindari ledakan emosi. Hal ini sesuai dengan konsep Gilliom bahwa pengalihan perhatian dapat mencegah remaja melakukan tindakan impulsif. Kegiatan pembinaan LPKA berfungsi sebagai external distraction mechanism yang memperkuat regulasi diri. Anak yang aktif mengikuti kegiatan memiliki kemampuan lebih baik mengalihkan fokus dari pemicu stres seperti kerinduan rumah atau konflik dengan teman.

Tabel 1.
Active Distraction ABH

Informan	Bentuk Active Distraction	Dampak terhadap Pengendalian Diri
Z	Membaca, ngobrol dengan teman	Emosi lebih stabil, tidak pernah masuk ruang introspeksi
A	Tidur, membaca	Menghindari konflik dan tindakan impulsif
S	Memilih diam, membaca buku	Meningkatkan fokus dan melatih kesabaran
P	Mengobrol untuk menghindari stres	Kurang efektif, masih sering impulsif
V	Mengobrol sesaat untuk mengalihkan pikiran	Tidak konsisten, tetap mudah terpancing emosi

Dalam penelitian ini, strategi ini dominan pada informan Z, A, dan S. Ketiganya secara konsisten memilih aktivitas seperti membaca, tidur, berbincang dengan teman, atau mengikuti kegiatan pembinaan sebagai cara mengelola emosi. Informan Z mengatakan bahwa ketika merasa marah atau tidak nyaman, ia memilih membaca atau berbicara dengan teman untuk menenangkan diri. Ia menegaskan bahwa melakukan sesuatu yang ia sukai membuat perasaan lebih stabil dan menghindarkannya dari konflik. Temuan ini sejalan dengan (Eadeh et al., 2022) yang menjelaskan bahwa intervensi berbasis regulasi emosi yang meningkatkan kemampuan pemuda untuk mengarahkan perhatian secara adaptif terbukti efektif dalam menurunkan perilaku agresif dan impulsif pada remaja. Informan P dan V menunjukkan lemahnya kemampuan active distraction. Ketika mengalami emosi negatif, keduanya cenderung membiarkan perasaan tersebut menguasai tindakan. Perilaku membuat tato, berkelahi, atau memicu provokasi menunjukkan tidak adanya proses pengalihan perhatian adaptif. Kondisi ini sesuai temuan (Paulus et al., 2021) yang menyebutkan bahwa tanpa mekanisme pengalihan perhatian yang efektif, remaja dengan emosi intens mudah masuk ke pola tindakan impulsif dan agresif

b. *Passive Waiting*

Passive waiting adalah kecenderungan individu untuk menunggu situasi mereda tanpa melakukan tindakan signifikan. Pada anak berhadapan hukum, bentuk ini muncul dalam cara mereka menghadapi proses hukum yang tidak dapat mereka kendalikan. Ini menunjukkan pola menunggu keputusan pihak berwenang, tanpa melakukan upaya tertentu untuk memahami situasinya. Ia mengaku lebih memilih “nunggu aja apa kata petugas, biar cepat selesai,” menggambarkan posisi pasif akibat kurangnya pemahaman terhadap prosedur hukum. Sementara itu, V merasa tidak memiliki kuasa untuk menentukan arah kasusnya sehingga hanya menunggu arahan petugas. Ia tampak pasrah, meski sebenarnya menyimpan kecemasan yang cukup besar. Sikap pasrah ini muncul karena ketidakmampuannya memproses peristiwa stres yang menimpanya. Dari perspektif teori Gilliom, passive waiting pada ABH sering muncul karena posisi mereka yang inferior dalam struktur hukum. Mereka tidak memiliki referensi atau kemampuan untuk menentukan keputusan sehingga strategi menunggu menjadi respons paling realistis. Tekanan institusional serta minimnya dukungan pemahaman legal membuat strategi ini sangat dominan.

Passive waiting dalam teori Gilliom berarti kemampuan menunggu hasil, respon, atau situasi tanpa melakukan tindakan impulsif. Informan Z dan A menunjukkan kemampuan ini dengan cara menahan diri dari tindakan agresif meski menghadapi provokasi. Sebaliknya, informan P dan V tidak dapat menerapkan strategi ini sehingga mereka masuk ruang introspeksi karena berkelahi dan membuat tato. Temuan penelitian menunjukkan bahwa kemampuan *passive waiting* berkembang melalui pembiasaan selama pembinaan. Informan Z secara eksplisit menyatakan ia tidak ingin masuk ruang introspeksi karena “di sana tidak boleh ikut kegiatan,” sehingga ia memilih menunggu, menahan emosi, dan menghindari dari masalah. Sebaliknya, informan P dan V menunjukkan hambatan dalam strategi *passive waiting*. Pengalaman masa lalu P yakni kekerasan dari ayah tiri menghambat kapasitasnya menunda respons emosional. Trauma mengganggu kemampuan menunda reaksi impulsif. (Rachmawati, 2019).

Tabel 2.
Passive Waiting ABH

Informan	Contoh Perilaku	Kemampuan Menahan Respon	Dampak
Z	Menghindari konflik	Tinggi	Tidak pernah melanggar aturan
A	Menarik diri saat emosi	Sedang–Tinggi	Stabil emosinya
S	Menunggu arahan petugas, diam ketika situasi memanas	Sedang	Terhindar dari konflik
P	Langsung merespon emosi, membuat tato	Rendah	Masuk ruang introspeksi
V	Berkata spontan lalu berkelahi	Rendah	Masuk ruang introspeksi

Passive waiting dalam teori Gilliom adalah kemampuan menunda reaksi impulsif dengan cara menunggu situasi mereda. Pada remaja bermasalah, kemampuan ini sering kali terhambat akibat tingginya reaktivitas emosional. Kurangnya fleksibilitas regulasi emosi menyebabkan remaja gagal menunda respons otomatis sehingga keputusan yang muncul bersifat spontan dan berisiko (Haag et al., 2024). Penelitian ini menunjukkan perbedaan mencolok antara kelompok anak yang mampu mengontrol diri dan yang tidak mampu mengontrol diri. Informan Z dan A memiliki kemampuan menunggu yang cukup baik. Z menyebut bahwa ia memilih diam atau menjauh ketika merasa emosi mulai naik. Ia tidak ingin masuk ruang introspeksi sehingga ia menunggu situasi mereda, yang menunjukkan *self-control* yang berkembang.

Sementara itu, informan P dan V tidak mampu menunggu. P mengakui bahwa ketika emosinya meningkat, ia langsung melakukan tindakan seperti membuat tato atau melanggar aturan. V pun langsung merespon dengan kekerasan ketika terprovokasi. Temuan ini sesuai (Salinas & Venta, 2021) yang menegaskan bahwa kegagalan dalam kemampuan menahan impuls merupakan prediktor utama pengulangan pelanggaran pada remaja. Dengan demikian, anak yang tidak pernah masuk ruang introspeksi memiliki *passive waiting* lebih baik. Sebaliknya, mereka yang pernah masuk menunjukkan kegagalan dalam fase ini.

c. *Information Gathering*

Information gathering merupakan usaha aktif untuk mengumpulkan pengetahuan guna membantu mengontrol situasi yang menimbulkan stres. Strategi ini penting untuk meningkatkan *sense of predictability*. Pada penelitian ini, hanya dua ABH yang menunjukkan pola pencarian informasi: Z dan A. Z berusaha memahami prosedur pemeriksaan dengan bertanya kepada petugas dan teman lain yang lebih berpengalaman. Ia mencatat hal-hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan selama proses hukum, menunjukkan upaya meningkatkan *sense of control*. A juga mencari informasi mengenai kemungkinan hukuman, syarat diversi, hingga hak-haknya sebagai anak berhadapan hukum. Ia mengaku, “kalau tahu alurnya tuh lebih tenang,” menggambarkan fungsi regulasi emosi melalui kejelasan informasi. Sementara ABH lain seperti S, P, dan V tidak cukup aktif dalam strategi ini karena keterbatasan pengetahuan atau rasa takut dianggap banyak bertanya. Dalam bingkai teori Gilliom, rendahnya *informasi gathering* pada sebagian besar ABH memengaruhi tingginya kecemasan dan ketidakmampuan mengelola emosi karena mereka tidak

memiliki gambaran jelas mengenai situasi yang dihadapi.

d. *Comfort Seeking*

Comfort seeking adalah usaha mencari dukungan emosional dari figur yang dipercaya. Pada konteks ABH, strategi ini sangat penting karena keterbatasan lingkungan sosial yang suportif. Informan Z dan A tampak sering mencari kenyamanan dari sesama ABH untuk mengurangi rasa takut. A mengaku lebih tenang setelah berbicara dengan teman yang lebih senior. Interaksi sosial temporal ini berfungsi sebagai penopang emosi ketika keluarga tidak selalu bisa hadir mendampingi. Z mencari kenyamanan dari petugas pembina yang menurutnya lebih sabar dan komunikatif. Ia merasa lebih aman jika ditemani saat proses pemeriksaan. Strategi ini menunjukkan bahwa bentuk dukungan emosional tidak selalu harus berasal dari keluarga. Teori Gilliom menekankan bahwa *comfort seeking* adalah respon adaptif ketika individu merasa terancam. Pada ABH, strategi ini menjadi dominan karena mereka berada dalam lingkungan asing dan penuh ketidakpastian sehingga membutuhkan figur yang memberi rasa aman.

Comfort seeking merujuk pada upaya mencari rasa nyaman tanpa merugikan orang lain. Dalam data penelitian, anak-anak berusaha memperoleh kenyamanan melalui membaca, berbagi cerita, mengaji, dan mengingat nasihat keluarga. Kunjungan keluarga menjadi salah satu bentuk *comfort seeking* paling signifikan bagi sebagian besar ABH.

Tabel 3.
Comfort Seeking ABH

Informan	Bentuk Comfort Seeking	Dukungan Keluarga	Dampak Emosional
Z	Mengaji, cerita dengan teman	Tinggi	Emosi stabil, tidak mudah tersulut
A	Baca buku, ikut kegiatan LPKA	Sedang	Tenang & adaptif
S	Mengobrol dengan pembina, ikut kegiatan	Sedang	Meningkatkan rasa aman
P	Menarik diri, memilih diam	Rendah	Emosi tidak stabil, mudah tersinggung
V	Mencari dukungan dari teman tertentu	Rendah	Tetap mudah marah dan agresif

Informan Z dan A memiliki dukungan keluarga yang kuat, terbukti dari kunjungan rutin dan komunikasi yang positif. Hal ini membuat mereka memiliki kapasitas lebih baik untuk menstabilkan emosi. Informan Z menyebut bahwa ia teringat pesan orang tua ketika mulai emosi, dan hal itu membuatnya menahan diri. *Coregulation* keluarga dukungan emosional dan penenangan yang diberikan orang tua membentuk fondasi regulasi emosi jangka panjang pada remaja (Paley & Hajal, 2022). Informan P adalah yang paling kurang mendapatkan *comfort seeking*. Keluarganya jarang berkunjung, dan ia sering merasa sendirian. Kondisi ini sesuai (Paulus et al., 2021) yang menyebutkan bahwa kekurangan dukungan emosional memperburuk ketidakstabilan emosi pada remaja dengan riwayat trauma.

e. *Focus on Delay Task*

Focus on delay task menjelaskan kemampuan remaja mengalihkan energi emosinya ke aktivitas yang konstruktif sebagai bentuk penundaan tindakan impulsif. Dalam lingkungan LPKA, kegiatan seperti mengaji, hidroponik, pelatihan barista, dan pembinaan lain menjadi *delay task* yang efektif.

Tabel 4.
Focus on Delay Task ABH

Informan	Bentuk Delay Task	Efektivitas	Hasil
Z	Kegiatan harian LPKA (kelas, keterampilan)	Tinggi	Tidak melanggar
A	Mengaji & latihan keterampilan	Tinggi	Pengendalian emosi baik
S	Kegiatan rutin seperti olahraga & kerja bakti	Sedang	Emosi terkontrol
P	Jarang ikut kegiatan, tidak fokus	Rendah	Pelanggaran berulang
V	Tidak konsisten ikut kegiatan	Rendah	Konflik & pelanggaran muncul

Informan A dan Z menunjukkan kemampuan ini dengan kuat. A menyebut bahwa ia memilih fokus mengaji ketika merasa emosinya naik tindakan ini berfungsi sebagai “penunda ledakan emosi.” Temuan ini diperkuat oleh (Eadeh et al., 2022) yang menyatakan bahwa fokus pada tugas terstruktur dapat menurunkan risiko tindakan impulsif pada remaja dengan emosi intens. Sebaliknya, informan P dan V tidak memiliki fokus yang stabil pada kegiatan pembinaan. Kurangnya pembiasaan dalam aktivitas penunda membuat mereka lebih cepat melakukan perilaku berisiko.

f. *Peak Anger*

Peak anger adalah kemampuan mengenali kapan emosi mencapai puncak sehingga individu bisa mundur atau mengalihkan diri sebelum terjadi tindakan destruktif. Ini adalah indikator penting dari *self-awareness* emosional. *Peak anger* adalah kondisi ketika emosi mencapai puncaknya dan menimbulkan perilaku agresif, marah, atau tidak terkendali. Pada ABH, strategi maladaptif ini dapat muncul karena pengalaman traumatis, perasaan diperlakukan tidak adil, atau tekanan proses hukum.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa V adalah yang paling rentan mengalami puncak kemarahan. Ia mudah kesal ketika merasa disalahkan atau ditekan. Kemarahannya sering ditandai dengan nada tinggi, gelisah, atau memukul benda di sekitarnya. P juga menunjukkan kecenderungan marah secara tiba-tiba ketika merasa dituduh atau saat emosinya menumpuk. Kondisi ini terjadi karena tidak adanya kemampuan pemrosesan emosi yang baik dan minimnya dukungan keluarga. Sedangkan 3 lainnya menunjukkan perilaku pengalihan untuk tidak meluapkan emosi. Seperti menjauhi diri, mengingat nasihat orang tua, dan lebih memilih diam agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan pada saat merasa emosional. Salah satu informan juga menyebutkan respon tersebut ia lakukan agar terhindar dari permasalahan dan berakibat masuk ke dalam ruang intropeksi. Dalam kerangka teori Gilliom, *peak anger* muncul sebagai respon terhadap ketidakmampuan melakukan regulasi emosi adaptif. Semakin tidak terkontrol lingkungan, semakin tinggi kemungkinan ledakan emosi pada ABH.

Tabel 5.
Peak Anger ABH

Informan	Respons saat Marah	Kesadaran Emosi	Dampak
Z	Menjauh & berdiam diri	Tinggi	Aman dari pelanggaran
A	Mengingat nasihat orang tua & diam	Tinggi	Tidak meledak emosinya
S	Menarik napas, memilih diam	Sedang	Menghindari konflik
P	Membuat tato, meluapkan emosi pada tindakan	Rendah	Masuk ruang introspeksi
V	Berkata kasar & berkelahi	Rendah	Konflik fisik & pelanggaran

Informan Z dan A mampu mengenali tanda-tanda ketika marah dan memilih strategi seperti menjauh atau diam. Z mengatakan ia memilih tenang karena tidak ingin terkena sanksi. Sementara A mengingat pesan ibunya ketika marah. Kemampuan menyadari intensitas emosi adalah bagian dari regulasi emosi fleksibel yang membedakan remaja adaptif dengan remaja berisiko (Haag et al., 2024) Informan P dan V tidak memiliki kemampuan ini. P mengaku bahwa ia “langsung ingin melampiaskan” ketika marah; V pun langsung terlibat perkelahian. Hal ini sejalan dengan penelitian (Salinas & Venta, 2021) yang menyatakan bahwa ketidakmampuan mengidentifikasi puncak emosi berhubungan signifikan dengan perilaku agresif dan residivisme anak.

Implikasi Pengendalian Diri Dengan Proses Pembinaan

Teori kontrol diri modern menekankan bahwa individu dengan kemampuan regulasi diri yang baik lebih mampu menahan dorongan impulsif dan menyesuaikan diri dengan norma sosial (Malicse, 2024). Oleh karena itu, pengendalian diri tidak semata menjadi aspek psikologis, melainkan juga tolak ukur kesiapan anak untuk direintegrasikan kembali ke masyarakat. Anak binaan yang mampu menunjukkan perilaku disiplin, tanggung jawab, dan reflektif dianggap

memiliki kesiapan yang lebih besar untuk menjalani kehidupan di luar lembaga. Anak-anak yang mampu mengontrol diri dengan baik umumnya aktif mengikuti kegiatan keagamaan, pelatihan keterampilan, serta program pendidikan nonformal yang diselenggarakan lembaga.

Penelitian (Fine et al., 2018) dan (Dwiantoro & Subroto, 2023) menunjukkan bahwa peningkatan kemampuan *self-regulation* dan penerapan strategi *coping* adaptif seperti dukungan sosial dan pengelolaan stres secara positif dapat menurunkan risiko residivisme pada anak binaan dengan membantu mereka mengendalikan impuls, menyesuaikan diri dengan norma sosial, serta memperkuat ketahanan emosional selama proses pembinaan. Anak yang mampu menunjukkan perilaku baik, seperti mengikuti kegiatan pembinaan secara konsisten dan menghindari pelanggaran aturan, lebih mudah mendapatkan kepercayaan dari petugas. Hal ini sejalan dengan temuan bahwa sistem peradilan anak sebaiknya menitikberatkan pada rehabilitasi ketimbang hukuman, sehingga pengendalian diri menjadi kunci dalam proses evaluasi perkembangan anak (Bazemore & Umbreit, 2019). Dengan demikian, pengendalian diri tidak hanya membantu anak dalam introspeksi diri, tetapi juga memengaruhi penilaian petugas pembinaan sebagai dasar dalam menentukan percepatan kepengurusan.

Kajian (Firdaus et al., 2022) menambahkan bahwa melalui pembelajaran sosial-emosional dan pelatihan regulasi emosi, remaja yang berkonflik dengan hukum dapat meningkatkan kemampuan mereka dalam mengontrol emosi, yang pada gilirannya dapat mengurangi perilaku impulsif dan kriminal serta membantu mereka memperbaiki diri dan menyesuaikan diri secara sosial. Pendekatan ini juga penting untuk pengembangan kebijakan sistem peradilan anak yang memperhatikan aspek psikologis sebagai bagian dari masyarakat dan rehabilitasi remaja. Penelitian (Angraini et al., 2023) tentang studinya di LKPA Kelas I Tangerang bahwa dukungan keluarga dan lingkungan berperan penting dalam memotivasi perubahan perilaku anak binaan. Melalui perhatian, motivasi, dan kunjungan rutin, keluarga membantu memperbaiki kondisi psikologis anak sehingga mereka lebih semangat dan percaya diri menjalani pembinaan. Secara keseluruhan, temuan-temuan ini menegaskan bahwa pembinaan remaja pelaku tindak pidana perlu diarahkan pada penguatan kesehatan mental, keterampilan sosial, dan regulasi diri untuk mendukung reintegrasi sosial yang berkelanjutan.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa kemampuan pengendalian diri berpengaruh langsung terhadap efektivitas proses pembinaan di LPKA. Anak dengan pengendalian diri baik, seperti informan Z, A, dan S, cenderung lebih mudah diarahkan, patuh terhadap aturan, serta aktif mengikuti kegiatan pembinaan. Mereka mampu menyalurkan emosi secara positif melalui membaca, berdiskusi dengan teman, atau mengingat nasihat orang tua. Pengendalian emosi yang baik juga menunjukkan adanya kematangan psikososial yang mendukung keberhasilan rehabilitasi. Sejalan dengan pendapat (Kurnia & Kaloeti, 2024) kemampuan mengendalikan dorongan emosional membantu remaja beradaptasi secara konstruktif dengan lingkungan sosialnya. Pengendalian diri berfungsi sebagai jembatan antara pembinaan dan perubahan perilaku, di mana anak yang mampu mengelola emosi cenderung lebih siap menerima nilai-nilai positif dan menunjukkan perilaku adaptif (Balthip et al., 2025).

Pengendalian diri memiliki dampak signifikan terhadap keberhasilan proses pembinaan, serta perkembangan psikologis dan sosial anak dalam jangka panjang. Anak dengan kemampuan pengendalian diri yang baik cenderung menunjukkan kesejahteraan psikologis yang lebih tinggi, ketahanan dalam menghadapi stres, serta kemampuan mengelola emosi secara lebih adaptif. Mereka mampu menghindari perilaku agresif, *bullying*, dan tindakan berisiko lain, serta dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan sosial secara positif. Sebaliknya, anak dengan tingkat pengendalian diri yang rendah sering memperlihatkan perilaku impulsif, agresif, dan sulit menyesuaikan diri secara sosial, yang pada akhirnya dapat menghambat proses pembinaan dan menurunkan kualitas kehidupan psikologis serta sosial di masa depan (Megawati et al., 2025). Selain itu, pengendalian diri yang baik berimplikasi pada kemampuan anak dalam mengatur waktu, merencanakan aktivitas, serta menjalin hubungan sosial yang sehat di lingkungan pembinaan. Kemampuan ini mendukung pembentukan harga diri positif dan rasa aman, yang menjadi aspek fundamental dalam perkembangan psikologis anak. Kontrol diri yang efektif membantu anak

menerima nilai-nilai disiplin, tanggung jawab, dan kemandirian yang diajarkan selama proses rehabilitasi. Anak yang mampu mengendalikan diri cenderung menunjukkan perilaku kooperatif, mudah diarahkan, dan aktif mengikuti kegiatan pembinaan.

Anak yang memiliki pengendalian diri rendah seperti informan P dan V menunjukkan kecenderungan untuk lebih sering melanggar tata tertib dan menerima sanksi disiplin, seperti penempatan di ruang introspeksi. Kondisi ini mengindikasikan adanya kesulitan dalam mengelola emosi dan impuls, yang berimplikasi langsung terhadap proses adaptasi mereka terhadap sistem pembinaan di LPKA yang menekankan kedisiplinan, tanggung jawab, dan kepatuhan terhadap aturan. Kurangnya kemampuan regulasi emosi menyebabkan anak lebih mudah bereaksi secara impulsif ketika menghadapi tekanan, konflik, atau situasi yang menantang. Akibatnya, energi psikologis mereka lebih banyak terserap untuk merespons situasi secara emosional daripada digunakan untuk proses refleksi diri dan pengembangan kepribadian positif. Hal ini sejalan dengan pandangan (Aisa & Ahmad, 2023) bahwa regulasi emosi yang rendah pada remaja dapat menghambat proses pembelajaran sosial dan moral, karena anak cenderung berfokus pada pemuasan emosi sesaat daripada berpikir rasional dan mempertimbangkan konsekuensi jangka panjang.

Anak binaan yang mendapatkan perhatian dan kunjungan rutin dari keluarga menunjukkan perkembangan kecerdasan emosional yang lebih baik, stabilitas emosi, serta kemampuan mengelola stres dan konflik sosial dengan lebih efektif. Dukungan keluarga memberikan rasa aman, tempat untuk mengekspresikan emosi secara sehat, serta memperkuat orientasi masa depan anak dan motivasi untuk memperbaiki diri. Sebaliknya, anak yang jarang atau tidak mendapatkan dukungan keluarga cenderung mengalami kesulitan emosional seperti kecemasan, depresi, serta rasa tidak aman, yang dapat menghambat pembinaan dan proses adaptasi sosial di lingkungan binaan (Ackerman et al., 2024). Perbedaan emosional antara anak yang memperoleh dukungan keluarga dan yang tidak sangat signifikan. Anak yang mendapatkan dukungan dan perhatian dari keluarga biasanya menunjukkan perkembangan kecerdasan emosional yang lebih baik, stabilitas emosional, dan kemampuan mengelola stres serta konflik sosial dengan lebih efektif. Dukungan keluarga memberikan rasa aman dan tempat yang mendukung untuk menguasai dan mengekspresikan emosi dengan sehat, serta memperkuat orientasi masa depan anak dan keyakinan mereka untuk memperbaiki diri (Wilona et al., 2021).

Kemampuan pengendalian diri anak terbukti berperan penting dalam menentukan keberhasilan proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa anak yang mampu menahan emosi, berperilaku disiplin, dan aktif dalam kegiatan pembinaan cenderung mendapatkan kepercayaan lebih dari petugas serta menunjukkan perkembangan psikososial yang positif. Temuan ini dapat dijelaskan menggunakan teori (Burt, 2020) dalam artikelnya *Self-Control and Crime: Beyond Gottfredson & Hirschi's Theory*, yang menegaskan bahwa kontrol diri bukanlah sifat bawaan yang tetap, melainkan kemampuan dinamis yang dapat berkembang atau menurun bergantung pada faktor lingkungan dan pembinaan sosial. Hal ini berarti bahwa pengendalian diri anak bukan hanya hasil dari masa lalu mereka, melainkan hasil dari proses interaksi dan pembelajaran sosial selama masa pembinaan. Program pembinaan yang berfokus pada refleksi diri, pelatihan keterampilan, dan penguatan hubungan sosial terbukti mampu menumbuhkan motivasi internal dan disiplin diri anak binaan. Dengan demikian, teori (Burt, 2020) memberikan dasar konseptual bahwa pengendalian diri dapat dipulihkan melalui proses rehabilitatif yang menekankan dukungan sosial dan tanggung jawab pribadi, bukan melalui pendekatan hukuman semata.

Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini menegaskan bahwa pengendalian diri harus diposisikan sebagai fondasi utama dalam proses pembinaan yang bersifat holistik, mencakup aspek psikologis, sosial, dan moral. Urgensi perubahan ini semakin jelas mengingat pengendalian diri tidak hanya memengaruhi perilaku anak selama berada di dalam lembaga, tetapi juga menjadi penentu utama kesiapan mereka kembali hidup di tengah masyarakat. Oleh sebab itu, program pembinaan di LPKA disarankan untuk memperkuat pendekatan rehabilitasi berbasis keluarga (*family-based rehabilitation*), yaitu strategi yang secara aktif melibatkan keluarga dalam setiap

tahapan proses pembinaan anak. Pendekatan ini penting karena keluarga berperan sebagai sumber utama dukungan emosional dan motivasi yang dapat membantu anak mengatasi tekanan psikologis selama menjalani hukuman. Dengan adanya keterlibatan keluarga melalui kunjungan rutin, komunikasi, dan pemberian semangat, anak binaan merasa lebih diterima, dihargai, serta memiliki harapan untuk berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Selain itu, lingkungan keluarga yang suportif juga dapat memperkuat hasil pembinaan di LPKA agar tidak hanya berfokus pada aspek hukum, tetapi juga pada pemulihan mental dan sosial anak secara menyeluruh. Konseling keluarga secara berkala dapat meningkatkan komunikasi emosional, memperkuat motivasi anak, serta mengurangi konflik internal selama masa pembinaan (Hidayat & Muhammad, 2025).

SIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini memperlihatkan bagaimana pola pengendalian diri ABH dapat dijelaskan melalui teori regulasi emosi Gilliom. Strategi seperti *active distraction* dan *comfort seeking* banyak digunakan oleh ABH dengan dukungan keluarga dan kondisi psikologis lebih stabil, sehingga mereka lebih mampu meredam konflik dan mengikuti kegiatan pembinaan. Sebaliknya, ABH yang memiliki riwayat trauma atau kurang dukungan keluarga lebih sering memakai pola *passive waiting* yang tidak efektif atau menunjukkan respons impulsif saat puncak kemarahan, seperti berkelahi atau membuat tato. Hal ini menegaskan bahwa regulasi emosi bukan hanya faktor individu, tetapi juga dipengaruhi oleh lingkungan sosial, kualitas relasi keluarga, dan pengalaman hidup, sehingga program pembinaan perlu memasukkan aspek regulasi emosi sebagai bagian inti intervensi.

Anak yang mengalami trauma atau kurang dukungan emosional menunjukkan pengendalian diri yang rendah, sedangkan anak yang sering dikunjungi keluarga memiliki kemampuan pengendalian diri yang lebih baik, terlihat dari kemampuan mereka mengelola emosi negatif, mengikuti kegiatan pembinaan secara aktif, serta memiliki motivasi dan harapan positif terhadap masa depan. Sebaliknya, anak yang jarang dikunjungi cenderung merasa terisolasi, kehilangan semangat, dan lebih rentan terhadap perilaku pelanggaran aturan. Hal ini menunjukkan bahwa dukungan keluarga berperan penting sebagai faktor yang memperkuat efektivitas pembinaan dan pengembangan pengendalian diri anak.

Pengendalian diri perlu diposisikan sebagai fondasi utama dalam proses pembinaan yang bersifat holistik mencakup aspek psikologis, sosial, dan moral. Program pembinaan di LPKA disarankan untuk memperkuat pendekatan rehabilitasi berbasis keluarga (*family-based rehabilitation*) yang melibatkan keluarga secara aktif dalam setiap tahapan pembinaan anak, karena dukungan emosional, komunikasi rutin, serta pemberian motivasi dari keluarga dapat meningkatkan rasa diterima, memperkuat semangat perubahan, dan membantu pemulihan mental serta sosial anak secara menyeluruh. Pendekatan ini tidak hanya berfokus pada aspek hukum, tetapi juga pada pembentukan karakter, kemandirian, dan kesiapan anak untuk berintegrasi kembali ke masyarakat secara konstruktif dan berkelanjutan.

Berdasarkan hasil penelitian mengenai faktor pengendalian diri anak berhadapan dengan hukum di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bengkulu, disarankan agar pihak LPKA meningkatkan program pembinaan berbasis psikologis dan aktivitas positif yang mampu memperkuat regulasi emosi anak. Hal ini penting karena banyak perilaku bermasalah pada anak binaan berakar pada kesulitan mengendalikan emosi dan impuls, yang sering dipengaruhi oleh pengalaman traumatis, tekanan lingkungan, atau minimnya dukungan keluarga. Dengan demikian, penguatan kapasitas psikologis anak harus menjadi fokus utama pendampingan, sejajar dengan pendidikan dan pengembangan keterampilan. Sementara keluarga perlu memperkuat komunikasi suportif dan keterlibatan dalam proses pembinaan. Pemerintah daerah juga diharapkan memperluas layanan psikososial sebagai upaya pencegahan. Penelitian selanjutnya disarankan memperluas sampel, menggunakan pendekatan mixed method, serta menggali aspek lain seperti faktor lingkungan digital dan efektivitas program pembinaan untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

- Ackerman, E., Magram, J., & Kennedy, T. D. (2024). Systematic review: Impact of juvenile incarceration. *Child Protection and Practice*, 3(June), 100083. <https://doi.org/10.1016/j.chipro.2024.100083>
- Aisa, S., & Ahmad, L. (2023). Self-Control Narapidana Remaja. *JIVA: Journal of Behaviour and Mental Health*, 4(1), 11–20. <https://doi.org/10.30984/jiva.v4i1.2398>
- Angraini, Y., Equatora, M. A., Aulia, Q., & Butar, H. F. B. (2023). Perubahan Perilaku Anak Tindak Pidana Pelecehan Seksual Dengan Pendekatan Family Support (Studi Kasus Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Tangerang). *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(3), 66–79.
- Balthip, K., Phoomchaiya, S., Nudla, P., Suwanruangsri, S., Sathirapanya, C., & Buathong, N. (2025). Effect of life purpose program on the wellness of juvenile delinquents with a history of alcohol use detained at the juvenile detention center: A quasi-experimental study. *Belitung Nursing Journal*, 11(4), 384–393. <https://doi.org/10.33546/bnj.3795>
- Bazemore, G., & Umbreit, M. (2019). *Juvenile justice reform and restorative justice: Building theory and policy from practice*. Routledge.
- Burt, C. H. (2020a). Self-Control and Crime: Beyond Gottfredson & Hirschi's Theory. *Annual Review of Criminology*, 3, 43–73. <https://doi.org/10.1146/annurev-criminol-011419-041344>
- Burt, C. H. (2020b). Self-Control and Crime: Beyond Gottfredson & Hirschi's Theory. *Annual Review of Criminology*, 3, 43–73. <https://doi.org/10.1146/annurev-criminol-011419-041344>
- Dwiantoro, B., & Subroto, M. (2023). Implementasi Upaya Penurunan Resiko Residivisme Anak Binaan Masyarakat Melalui Model Pembinaan di LPKA. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 3(5), 5514–5524.
- Eadeh, H., Breaux, R., & Nikolas, M. (2022). *Psychosocial Interventions for Adolescents*. 24(4), 684–706. <https://doi.org/10.1007/s10567-021-00362-4.A>
- Fine, A., Baglivio, M. T., Cauffman, E., Wolff, K. T., & Piquero, A. R. (2018). Does the Effect of Self-Regulation on Adolescent Recidivism Vary by Youths' Attitudes? *Criminal Justice and Behavior*, 45(2), 214–233. <https://doi.org/10.1177/0093854817739046>
- Firdaus, F., Reza, A., Marham, I. A., Rosadi, A. A., & Yusnaeni. (2022). Pengenalan emosi melalui psikoedukasi pada anak berhadapan hukum (ABH) di balai rehabilitasi anak memerlukan perlindungan khusus (BRSAMPK) toddopuli makassar. *IPTEK: Jurnal Hasil Pengabdian Masyarakat Vol. 2., No. 2, 2022 Pelanggaran*, 109–115.
- Haag, A. C., Bagrodia, R., & Bonanno, G. A. (2024). Emotion Regulation Flexibility in Adolescents : A Systematic Review from Conceptualization to Methodology. *Clinical Child and Family Psychology Review*, 27(3), 697–713. <https://doi.org/10.1007/s10567-024-00483-6>
- Hidayat, F., & Muhammad, A. (2025). Sosialisasi perspektif psikologis terkait kontrol diri dalam pencegahan tindak pidana anak delikueni. *Dedikasi: Jurnal Pengabdian Masyarakat, STKIP Melawi*.
- Indonesia, K. N. R. (2025). *Data Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH) di Indonesia*. Pusat Informasi Kriminal Nasional (Pusiknas) Bareskrim Polri.
- Kemenkumham. (2015). *Regulation of the Minister of Law and Human Rights Republic of Indonesia Number 18 of 2015 About Organization and Work Procedures for Child Specific Development Institutions*. 1148.
- (KPAI), K. P. A. I. (2025). *Laporan Tahunan KPAI, Jalan Terjal Perlindungan Anak: Ancaman Serius Generasi Emas Indonesia*. Komisi Perlindungan Anak Indonesia.
- Kurnia, A., & Kaloeti, D. (2024). A Dataset for Family Resilience among Juvenile Offenders in Java. *ISPsy 2023: Proceedings of the 6th International Seminar on Psychology, ISPsy 2023, July 18-19, Purwokerto, Indonesia*. <https://doi.org/10.4108/eai.18-7-2023.2343380>
- Malicse, A. (2024). The psychology of juvenile delinquency: Understanding causes and solutions. *PhilPapers*.
- Maslihah, S. (2017). Faktor Yang Mempengaruhi Kesejahteraan Subyektif Anak Didik Lembaga

- Pembinaan Khusus Anak. *Jurnal Psikologi Insight*, 1(1), 82–94. <https://doi.org/10.17509/insight.v1i1.8446>
- Megawati, H., Qonita, A., Maharani, A., Kurniati, K., Syahrial, P. D., Salsabila, Q. 'Ainan, Sy, V. R., & Lubis, I. R. (2025). Investigating the Effectiveness of Self-Control for Pupils - Reflective Journaling (STOP-RJ) in Enhancing Self-Control Among Juvenile Detainees. *Gajah Mada Journal of Professional Psychology (GamaJPP)*, 11(2), 90. <https://doi.org/10.22146/gamajpp.101801>
- Orcutt, J. D. (2016). Crime, Social Control Theory of. *The Blackwell Encyclopedia of Sociology*, 1–4. <https://doi.org/10.1002/9781405165518.wbeosc156.pub2>
- Paley, B., & Hajal, N. J. (2022). Conceptualizing Emotion Regulation and Coregulation as Family - Level Phenomena. *Clinical Child and Family Psychology Review*, 25(1), 19–43. <https://doi.org/10.1007/s10567-022-00378-4>
- Paulus, F. W., Ohmann, S., Möhler, E., Plener, P., & Popow, C. (2021). *Emotional Dysregulation in Children and Adolescents With Psychiatric Disorders . A Narrative Review*. 12(October). <https://doi.org/10.3389/fpsy.2021.628252>
- Qoyum, M. (2022). *Upaya Peningkatan Pengendalian Diri Santri Dalam Interaksi Sosial Melalui Bimbingan Kelompok Di PP. Tuhfatul Muhtadiin Kabupaten Kediri*. IAIN Kediri.
- Rachmawati, A. (2019). Pengaruh Pembinaan Psikososial terhadap Perilaku Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). *Jurnal Psikologi Anak*, 12(2), 88–103.
- Rohana, M. Y. U., & Wibowo, P. (2022). Bimbingan Sosial Individu dalam Upaya Perubahan Perilaku Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Tangerang. *JSHP : Jurnal Sosial Humaniora Dan Pendidikan*, 6(1), 30–40. <https://doi.org/10.32487/jsdp.v6i1.1271>
- Sabani, F. (2019). Perkembangan anak-anak selama masa sekolah dasar (6–7 tahun). *Didakta: Jurnal Kependidikan*, 8(2), 89–100.
- Safitri, K., & Ningsih, Y. T. (2021). Langkah Kecil, Harapan Besar: Afiriasi Positif untuk Self-Esteem Remaja Residivis di LPKA Kelas II Payakumbuh. *Social, Humanities, and Educational Studies SHEs: Conference Series 8 (2) (2025)* 315 – 324, 8(2), 167–186.
- Salinas, K. Z., & Venta, A. (2021). *Testing the Role of Emotion Dysregulation as a Predictor of Juvenile Recidivism*. 83–95.
- Spradley, P., & Huberman, M. (2024). *Kajian Teoritis tentang Teknik Analisis Data dalam Penelitian Kualitatif*
- Statistik, B. P. (2024). *Statistik Penduduk Indonesia Menurut Umur (0–17 Tahun) Tahun 2024*. Badan Pusat Statistik (BPS). <https://www.bps.go.id>
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153 (2012).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (2014).
- Wilona, J. S., Rahayu, Y. P., & Ayuni, A. (2021). Violent Crimes and Adverse Childhood Experiences in Young Offenders At Blitar Juvenile Detention Centre. *Jurnal Psikologi*, 19(4), 388–401. <https://doi.org/10.14710/jp.19.4.388-401>